



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.310, 2018

BEKRAF. Pengelolaan Papan.

PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PAPAN

BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan sistem informasi yang terintegrasi dan terpadu mengenai pelaksanaan program kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwujudkan dalam pengelolaan papan Badan Ekonomi Kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang Pengelolaan Papan Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 4. Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGELOLAAN PAPAN BADAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Papan Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pengelolaan Papan Bekraf adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan dan penjelasan yang diberikan oleh setiap unit kerja yang mempunyai program kerja.
3. Tim Papan Bekraf adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu pengelolaan dan pelayanan terhadap

Informasi dan dokumen yang telah disajikan oleh setiap unit kerja di lingkungan Bekraf.

4. Unit Kerja adalah Unit Kerja eselon II (dua) di lingkungan Bekraf.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Papan Bekraf dimaksudkan untuk digunakan sebagai prosedur pelaksanaan perekaman, penyimpanan informasi dan dokumen untuk setiap kegiatan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengelolaan Papan Bekraf bertujuan agar penyimpanan Informasi dan dokumen mengenai kegiatan di setiap Unit Kerja dapat dilakukan sesuai dengan prosedur sehingga dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, kecepatan pengolahan Informasi dan dokumen.

Pasal 3

Pengelolaan Papan Bekraf wajib dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja dengan tahapan yang terdiri atas:

- a. input data mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. perekaman dokumen untuk kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. pemberkasan dan perekaman dokumen untuk pertanggungjawaban kegiatan yang sudah dilaksanakan; dan
- d. pemeriksaan data dan dokumen.

Pasal 4

Setiap Unit Kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif wajib menyiapkan 2 (dua) orang tenaga yang bertugas untuk melakukan input data dan perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b.

Pasal 5

- (1) Setiap Unit Kerja menunjuk pegawai yang bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan data dan dokumen; dan
 - b. menentukan tahapan pengisian dan/atau input ke dalam Papan Bekraf telah selesai.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengubah data di Papan Bekraf sesuai dengan kebutuhan setiap Unit Kerja.
- (3) Pengisian dan/atau input data di Papan Bekraf selain dalam bentuk digital disertai juga dengan *hardcopy* berkas kegiatan.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan tugasnya apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b belum selesai.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA